



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
TERKAIT PERSELISIHAN HARGA BARANG  
BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 35M-DAG/PER/2013  
TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN JASA  
YANG DIPERDAGANGKAN DI INDOMARET  
(Studi Kasus Indomart Di Kecamatan Tampan)**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**ERIK SUSANTO**

**NIM.11327102137**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU - PEKANBARU**

**1440 H / 2019 M**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
TERKAIT PERSELISIHAN HARGA BARANG  
BERDASARKAN PERMENDAG NOMOR 35M-DAG/PER/2013  
TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN JASA  
YANG DIPERDAGANGKAN DI INDOMARET  
(Studi Kasus Indomart Di Kecamatan Tampan)**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH**

**ERIK SUSANTO**

**NIM.11327102137**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU - PEKANBARU**

**1440 H / 2019 M**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

*Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Berdasarkan Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomart. (Studi Kasus Indomart Di Kecamatan Tampan).*

NAMA : ERIK SUSANTO

NIM : 11327102137

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat Diterima Dan Disetujui Untuk Di Ujikan Dalam Siding Munaqosyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 15 Juli 2019

Pembimbing Skripsi

Lovelly Dwina Dahen, SH. MH

NIP : 198206222011012006

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, "Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Berdasarkan Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomart. (Studi Kasus Indomart Di Kecamatan Tampan)" yang ditulis oleh :

Nama : Erik Susanto  
 NIM : 11327102137  
 Program Studi: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2019  
 Waktu : Jam, 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Magfirah, MA**

Sekretaris  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Penguji 1  
**Joni Alizon,SH., MH**

Penguji 2  
**H. Mohd. Kastulani, SH, MH**

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRACK

Erik Susanto (2019): **Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Berdasarkan Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomaret. (Studi Kasus Indomaret Di Kecamatan Tampan)**

Skripsi ini membahas Pelaksanaan Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomart. (Studi Kasus Indomart Kecamatan Tampan). Masyarakat saat ini lebih cenderung memilih berbelanja di indomaret dari pada berbelanja di pasar tradisional hal tersebut dikarenakan Indomaret menjual produk produk yang lebih lengkap, tata ruang yang rapi, bersih, aman serta nyaman, dibandingkan dengan pasar tradisional.

Indomaret yang memiliki produk produk yang lengkap dan tata ruang yang rapi, indomaret juga tidak lepas dari kelemahan dalam berdagang yaitu sering terjadi selisih pada harga barang yang tertera di *display* dengan harga yang harus dibayar dikasir. Bedasarkan pasal 7 ayat (2) Permendag mengatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif barang atau jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang beraku adalah harga tarif yang terendah. Selanjutnya dari adanya masalah tersebut maka diperlukan adanya kajian kembali mengenai Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomart.

Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang antara di kasir dan di *display* pada Indomaret di kecamatan Tampan Pekanbaru. Serta Apa penyebab perbedaan harga barang antara harga di *Display* dan di Kasir pada Indomaret yang ada di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagi pelaku usaha khususnya indomaret agar untuk dapat mempertanggungjawabkan terhadap kerugian yang diderita konsumen dari akibat adanya perselisihan harga pada label di *display* dan di kasir berdasarkan permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 orang yang terdiri dari 31 karyawan indomaret , 5 konsumen dan 1 disperidag pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode Purposive sampling. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 belum terlaksana secara efektif sebagaimana untuk memberikan harga termurah sehingga menumbuhkan rasa pertanggungjawaban bagi para pelaku usaha karena perselisihan harga barang tersebut sangat merugikan konsumen dan perbedaan harga yang masih terjadi di indomaret kecamatan tampan merupakan dari kelalaian karyawan yang kurang teliti.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ayahanda (Tarmuji) dan Ibunda (Amini) tercinta, serta Abang tersayang: Ihwanul Cahyantoko sekeluarga. Dan tidak lupa adek Nurul Setianingseh, Dafid Nurhalim, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam rangka mengikuti perkuliahan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH,MH dan Sekretaris Bapak Muslim,S.Ag.,SH.,M.Hum yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahren, SH.MH selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih Kepada Bapak Rahman Alwi.,M.,Ag selaku Penasehat Akademik yang selalu mengarahkan dan mengingatkan penulis agar memalui proses perkuliahan dengan baik dan agar segera menyelesaikan skripsi dengan secepatnya.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri SUSKA riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.
9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku – buku sebagai referensi bagi penulis.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Sahabat – sahabatku seperjuangan Sukri, SP Ardiansyah SP Ali Alatas, mukti Ariansyah, Dayat, Teguh Pambudi, Dendi, dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman–teman angkatan 2013 khususnya IH 2 dan Hukum bisnis 6 yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
12. Serta pihak–pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah–mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 15 Juli 2019  
Penulis,

**ERIK SUSANTO**  
**Nim. 11327105922**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penetitian.....	9
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	17
B. Visi Dan Misi Perusahaan .....	17
C. Struktur Organisasi Perusahaan.....	18
<b>BAB III          TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Jual Beli .....	23
B. Pihak Pihak Terkait Dalam Jual Beli .....	24
C. Konsep Jual Beli.....	31
D. Asas Jual Beli .....	34
E. Resiko Jual Beli.....	35
<b>BAB IV          HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Berdasarkan Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomaret .....	39
B. Penyebab Perbedaan Harga Barang antara Di Display dan di Kasir yang diperdagangkan pada Indomaret yang berada di Kecamatan Tampan .....	53

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Populasi Dan Sampel.....	11
Tabel 4.1 Tanggapan Responden Pengetahuan Tentang Aturan Permendag Dalam Hal Pencantuman Harga Barang.....	43
Tabel 4.2 Tanggapan Pihak Pengawas Terhadap Penerapan Permendag Mengenai Pencantuman Harga.....	49



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya minimarket/indomaret di Indonesia semakin mendorong pertumbuhan kegiatan tersebut. Hingga mendorongnya perkembangan perekonomian yang semakin pesat dibidang penindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi,<sup>1</sup> globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa yang ditawarkan baik dari produksi dalam negeri dan luar negeri. Kondisi demikian pada satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kedudukan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih aneka jenis barang atau jasa yang kualitasnya sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen seperti halnya kebutuhan pokok baik sandang, pangan maupun papan.

Dewasa ini masyarakat lebih cenderung memilih indomaret sebagai pusat perbelanjaan dikarenakan indomaret menjual produk produk yang lebih lengkap, tata ruang yang rapi, bersih, aman serta nyaman lebih dibandingkan dengan pasar tradisional selain itu, indomaret juga mempunyai kelebihan yang dapat mengundang para pembeli atau konsumen untuk datang berbelanja, salah

<sup>1</sup> Shadirta, *Hukum Perkembangan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: grasindo,200, ) hal,20

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya dengan sering mengadakan promo potongan harga atau yang lebih dikenal dengan istilah diskon pada produk yang dijual. Hal ini dilakukan pelaku usaha sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan omset penjualan dan atau mengurangi penumpukan produk di gudang penyimpanan. Namun dari beberapa keunggulan yang telah dipaparkan di atas, indomaret juga tidak lepas dari kelemahan diantaranya tingkat pelayanan yang kurang memuaskan yang disebabkan oleh faktor kelalean dari pihak indomaret salah satu yang sering terjadi adalah selisih pada harga yang tertera di label *display* dengan harga yang harus dibayar dikasir.

Kesalahan pada label harga dengan daftar harga dimesin *counter* pembayaran sering kali terjadi, dimana harga yang dicantumkan dan saat pembayaran terdapat perbedaan disebabkan karena administrasi yang kurang teliti.<sup>2</sup> Hal tersebut biasanya menimbulkan kekecewaan bagi para pembeli yang bisa mengakibatkan pembatalan pembelian atau sedikit berdebat tegang dengan pihak indomaret. Perbedaan harga tersebut jelas terasa karena biaya yang harus dibayarkan melebihi beban yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Hampir tidak ada indomaret yang mau mengakui kesalahan dan mau mengalah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan pada pembeli. Pilihannya hanya pembeli harus membeli meski sedikit kecewa. Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen, kelalaian itu sering terjadi dan telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia industri usaha di Indonesia.

<sup>2</sup> Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen, ( Yogyakarta : Anggota Ikapi 2014), h.8.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila ditinjau dari pasal 10 huruf a UU perlindungan konsumen menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa. Dan pasal 2 ayat 1 Permendag mengatur bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga tersebut, informasi yang jelas mengenai pajak yang sudah termasuk dalam harga, bahkan hingga nominal harga harus disesuaikan dengan mata uang dan nominal yang beredar di Indonesia. Serta pasal 7 ayat 1 pemendag mengatur bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggungjawab atas kebenaran harga barang dan atau jasa yang dicantumkan<sup>3</sup>.

Namun sampai saat ini masih ada dijumpai pelaku usaha yang memberikan informasi yang tidak benar dan tidak mau bertanggung jawab atas kebenaran harga barang dan atau tarif jasa yang dicantumkan<sup>4</sup>. Mungkin konsumen bisa saja melaporkan pelaku usah ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) karena hal ini telah diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf PP No 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, bahwa BPKN bertugas untuk menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, karena didukung oleh pasal 4 UUPK yang memberikan perlindungan konsumen.

<sup>3</sup> Hadi Handoyo, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Informasi Iklan Barang dan Jasa Menyesatkan*.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta 2004 Hal 41

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen mempunyai hak hak yang terdiri dari 9 bagian yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijamin.
- c. Hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa<sup>5</sup>.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.<sup>6</sup>

Berdasarkan substansi dari pasal 4 UUPK di atas, maka dapat diketahui bahwa hak hak konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu

- a. Hak yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan jiwa konsumen
- b. Hak yang berkaitan dengan adanya informasi dari penawaran, pengiklanan dan penawaran suatu barang dan atau jasa
- c. Hak yang berkaitan dengan perlakuan secara tidak diskriminatif.
- d. Hak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.

Namun hingga saat ini konsumen masih menjumpai hal-hal yang seharusnya itu tidak dialami oleh konsumen karena telah diketahui juga dalam pasal 6 huruf d tentang kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen diantaranya;

Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

<sup>5</sup> Abdul Halim barkatullah, *Hak Hak Konsumen*, ( Nusa Media Bandung 2010 ) hal 33

<sup>6</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, Hal 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- c. Menjamin barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Terkait dengan masalah perbedaan antara harga yang tercantum dengan harga yang muncul di mesin kasir, Permendag juga mempertegas dan memberikan perlindungan bagi kitaselaku konsumen.pasal7 ayat (2) Permendag mengatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarifbarang atau jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang beraku adalah harga tarif yang terendah.

Namun hal tersebut masih terjadi pada indomaret yang berada di kecamatan Tampan yang bergerak dibidang jual beli harian dan masih ada dijumpai oleh konsumen,tepatnya pada tanggal 23 juli 2018, konsumen yang



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama Ady Suryadi telah membeli satu produk pengharum ruangan yang bermerek Stella, harga Stella yang tertera di Display adalah Rp 10.500 dan setelah sampai pembayaran harganya Stella itu tidak sesuai dengan harga di Kasir menjadi Rp 11.700, hal tersebut terjadi tepatnya di Indomaret di kecamatan taman<sup>7</sup>. Saudari Inayah tepatnya pada tanggal 10 maret 2018 telah membeli produk Sandwich Krim Keju yang tertera di display dengan harga Rp 4.500 dan setelah sampai pembayaran harganya Sandwich Krim Keju tersebut harganya tidak sesuai dengan di display menjadi Rp 5.000<sup>8</sup>. Saudara Rury pernah belanja Tisu Nice harga tertera di display Rp 11.900 tetapi disaat pembayaran di kasir harga tersebut tidak lagi samamenjadi berubah menjadi Rp 20.900<sup>9</sup>. Saudari Nurfadila pernah membeli produk minyak goreng fortune harga yang tertera di display Rp 19.400 namun sesampainya pembayaran di kasir harga tersebut berubah menjadi Rp 20.900<sup>10</sup>, dan saudara Aan pernah membeli suatu produk minuman Nutri Sari pada saat di display harganya Rp 9.500 namun sesampai pada pembayaran di kasir harga berubah menjadi Rp 10.300<sup>11</sup>.

Oleh karenanya dari kejadian itu terlihat jelas bahwa sebagian Indomaret belum menjalankan peraturan perdagangan yang telah berlaku, selanjutnya perlu adanya kajian kembali agar peraturan perdagangan tersebut memberikan manfaat sebagaimana yang telah diharapkan dan konsumen pun mendapatkan kepuasan pelayanan. Tentunya hal ini menjadi permasalahan karena Indomaret telah memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen. Hal ini perlu

<sup>7</sup>Wawancara Dengan Mas Ady Suryadi, Konsumen, Pekanbaru, Senin 23 Juli 2018

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Ibu Inayah, Konsumen, Pekanbaru, Senin 10 Maret 2018

<sup>9</sup>Wawancara Dengan Bapak Rury, Konsumen, Pekanbaru, Senin 10 Maret 2018

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Ibu Nurfadila, Konsumen, Pekanbaru, Senin 10 Maret 2018

<sup>11</sup>Wawancara Dengan Bapak Aan, Konsumen, Pekanbaru, Senin 10 Maret 2018

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan kajian lanjut mengenai peraturan menteri perdagangan tentang perselisihan harga barang di display dan dan di kasir nomor 35M-Dag/Per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan jasa yang diperdagangkan .<sup>12</sup>

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait masih ada dijumpai perselisihan harga barang di Display dan di Kasir. **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Menurut Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomart.(Studi Kasus Indomart Di Kecamatan Tampan).**

#### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pemahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang di teliti adalah tentang pelaksanaan peraturan perdagangan terkait perselisihan harga barang di display dan di kasir yang adapada permendag nomor 35 M-Dag/per/7/2013 tentang percantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan, dalam penelitian ini tidak membahas berapa besar keuntungan penjualan indomaret, dan atau apa saja yang ada di indomaret dan lain sebagainya

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dilatar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, ( Bandung, Citra bakti, 1991), h, 254

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35M-Dag/per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang antara di kasir dan di display yang ada di indomart Kecamatan Tampan Pekanbaru?
- 2) Apa penyebab perbedaan harga barang antara harga display dan kasir di Indomaret yang ada di Kecamatan Tampan Pekanbaru ?

#### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menambah wawasan kepada penulis dan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca.<sup>13</sup>
- b) Untuk memberitahukan kepada pihak indomaret agar lebih berhati hati dalam memenuhi kepuasan konsumen dalam berbelanja atau melakukan transaksi jual beli serta salah satu cara untuk memberikan pengajaran pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak indomaret terhadap kerugian yang diderita konsumen dari akibat adanya perselisihan harga pada label di display dan di kasir berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 35M-Dag/per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdangankan.
- c) Untuk memastikan terlaksanakn peraturan menteri perdagangan nomor 35M-Dag/per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdangankan.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986 ), h, 122

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Hasil penelitaian ini diharapkan dapat bermanfaat ununtuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam dunia akademis khususnya dalam Kosentrasi Hukum Bisnis.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermafaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam penelitian penyelesaian perselisian harga suatu barang di display dan di kasir.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan penetian .
- d) Hasil penetian ini untuk melengkapai tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjanah hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariif Kasim.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam kegiatan penelitian. Oleh sebab itu, agar terlihat jelas bagaimana penelitian tersebut dilakukan, maka penuulis uraikan unsure unsure metode penelitiannya sebagi berikut:

**1) Jenis dan Sifat Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis (empiris) yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perdagangan terkait perselisihan harga barang di display dan di kasir yang tertera yang tertera pada nomor 35 M-Dag/per/7/2013 tentang percantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan (Studi Kasus Indomaret kecamatan Tampan Pekanbaru.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Soerjanto Soekanto adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dan dalam hal tentunya akan memberikan gambaran tentang pelaksanaan peraturan perdagangan terkait perselisihan harga barang di display dan di kasir yang tertera yang tertera pada nomor 35 M-Dag/per/7/2013 tentang percantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan

## 2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sangat membantu untuk menentukan data yang akan diambil, sehingga lokasi sangat penting menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid.<sup>14</sup> Untuk mendapatkan data yang diperlukan penelitian ini, penulis menetapkan di Indomaret yang ada di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di kecamatan karena lokasi tersebut mendukung dengan masalah yang penulis teliti, dan lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal domosili penulis.

## 3) Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para pekerja atau karyawan yang bekerja di Indomaret. Objek penelitian ini adalah tanggung jawab dari pihak Indomaret apabila adanya sengketa perselisihan harga barang antara di display dan di kasir. Dan untuk mengetahui setiap Indomaret yang ada di Kecamatan Tampan sudahkah telah menjalankan peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 M-Dag/per/7/2013 tentang percantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan.

<sup>14</sup>Sumadi Suryabrata, *metode penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2008) h 78

#### 4) Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek yang menjadi penelitian yang ditentukan sebelumnya. Dalam rangka untuk mereduksi objek penelitian yang dimaksudkan untuk meneliti sebagian objek lalu menggeneralisasikan hasil penelitian yang bertujuan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan penelitian yang digeneralisasikan terhadap seluruh objek penelitian. Maka perlu penulis tetapkan populasi dan sampel pada penelitian ini.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian bidang yang berjumlah 26 indomaret. Adapun sampel yang peneliti ambil adalah 15% dari keseluruhan indomaret yaitu 4 Indomaret yang ada di Kecamatan Tampan Pekanbaru diantaranya sebagai berikut :

#### 5) Sampel

**Tabel 1.1 Populasi dan Sampel Indomaret**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentas Sampel	Keterangan
1	Indomaret Astakarya	9	9	100%	<i>Purposive sampling</i>
2	Indomaret Suebrantas 7	8	8	100%	<i>Purposive sampling</i>
3	Indomaret Suebrantas 32	8	8	100%	<i>Purposive sampling</i>
4	Indomaret Suebrantas 1	6	6	100%	<i>Purposive sampling</i>
5	DisperindagKeta tua seksi Kepala Pengawasan Perdagangan	1	1	100%	<i>Purposive sampling</i>
6	Konsumen	40	5	12%	<i>Purposive sampling</i>
7	Supervisor	1	1	100%	<i>Purposive sampling</i>
8	Jumlah	73	38	-	-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Sampling yang digunakan ialah metode non-random atau non probabilitas (*non-probability sampling*). Yaitu metode sampling yang dasar utamanya adalah logika dan akal sehat (*common-sense*) saja. Dan jenis metode non-random yang digunakan ialah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam hal ini sampel yang diambil adalah 1 orang supervisor, 1 orang Disperindag, 31 orang sebagai karyawan indomaret, dan 5 orang konsumen, dalam hal ini konsumen yang dijadikan sampel adalah orang mengalami perbedaan harga antara di display dan di kasir.

## 6) Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.<sup>15</sup>

Adapun sumber yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan yang menjadi sumber utama yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari pegawai yang berkerja di indomaret terdiri dari : Kepala Toko, Asisten Toko, Marjin Desaint, kasir dan promuniaga

<sup>15</sup>Zainudin Ali ,*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),hal. 98

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku buku, jurnal peraturan peraturan perundang undang serta literature berkenaan dengan apa yang diteliti.
- c. Data Tersier yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan sekuder.Data ini dapat diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, surat kabar dan lain sebagainya

**7) Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber yang terdiri dari Kepala Toko, Asisten Toko, Marjin Desaint,kasir dan promuniaga
- c. Studi keperustakaan yaitu melakukan penggalian data dari berbagai sumber literature untuk melengkapi berbagai data pada penelitian .

**8) Analisis Data**

Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya piker secara optimal.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data yang terkumpul melalui observasi dan wawancara dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif, yaitu data data tersebut dikelompokkan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan jenis dari data data tersebut kemudian antara kesekian data dengan data lain dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

### 9) Metode Penarik Kesimpulan

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif dikarenakan metode deduktif merupakan prosedur berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

### 9) Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis, dengan membagi pembahasannya ke beberapa bab. Hal tersebut untuk mempermudah pemahaman pembaca penelitian ini.

Penulisan menyusun sistematika pembahasan terdiri dari 5 (lima) bab, tiap tiap bab terbagi lagi dalam sab bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika ini adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo persada, 2007, h. 118

<sup>17</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011, h. 53

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan<sup>18</sup>.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

Bab ini memuat menguraikan tentang dengan pelaksanaan peraturan perdagangan terkait perselisihan harga barang di display dan di kasir yang tertera yang tertera pada nomor 35 M-Dag/per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan (Studi Kasus Di Indomat yang ada di Kecamatan tampan Pekanbaru).<sup>19</sup>

## **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat uraian tentang definisi, dasar hukum, tugas, wewenang dan kewajiban indomaret dalam pelayanan konsumen.<sup>20</sup>

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat uraian tentang pemaparan tentang penyelesaian selisih harga di display dan di kasir berdasarkan hukum bisnis ditinjau dari peraturan menteri perdagangan nomor 35 M-Dag/per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa

<sup>18</sup> Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *metode penelitian ekonomi islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2014, h. 86

<sup>19</sup> Haris Herdiasyah, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk ilmu ilmu social*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010, h. 106

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2008, h. 30


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperdagangkan di indomaret asta karya, Kecamatan Tampan Pekanbaru.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh uraian pada bagian bagian sebelumnya. Selain menjelaskan tentang kesimpulan, bagian ini juga menguraikan tentang saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



Hak Cipta Diindungi  
A. Indang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran umum Indomaret

Indomaret merupakan jaringan *minimarket* yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai. Pada Mei 2003 Indomaret meraih penghargaan Perusahaan Waralaba 2003 dari Presiden Megawati Soekarnoputri.

Indomaret sekarang mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada motto mudah dan hemat. Lebih dari 3500 jenis produk makanan dan non-makanan tersedia dengan harga bersaing, memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari.

#### 1. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

##### a. Visi

Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.

Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan rakyat untuk mencapai Indonesia sejahtera, maju, dan mandiri 2020

Terwujudnya kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, diantaranya : kecukupan mutu pangan, sandang, papan,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman.

Mampu bersaing menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu mengakses informasi, kreatif, inovatif dan profesional serta berwawasan kedepan yang luas.

#### b. Misi

Mudah dan Hemat.


Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penysusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengendalian penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan

#### 2. Struktur Organisasi Indomaret

Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Pelaksanaan struktur organisasi indomaret merupakan serangkaian aktivitas yang menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan-hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif dan efisien.

Bentuk dari struktur organisasi Indomaret adalah organisasi ini merupakan hubungan wewenang dan tanggung jawab langsung secara vertikal yang dikaitkan dengan tugas jabatan tiap tingkatan atasan dan bawahan.

**Gambar1.1Bagan Struktur Organisasi Toko Indomaret**



### 1. Bagian Area / Toko Indomaret

#### a. Kepala Toko

Adapun tugas kepala toko di Indomaret yakni:

- 1) Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.  
Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan.
- 2) kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasanpelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan toko.
- 3) Mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budayaperusahaan.
- 4) Berkoordinir atau berhubungan dengan *area coordinator* atau departemen lain sehubung dengan adanya masalah atau program
- 5) program tertentu yang berkaitan dengan toko.
- 6) Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas – tugas operasional sehari-hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Wakil Kepala Toko

Adapun tugas wakil kepala toko di Indomaret yakni:

- 1) Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.
- 2) Mengkoordinir semua aktivitas toko di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi kepuasan pelanggan meningkatkan jumlah pelanggan ditoko.
- 3) Mengkoordinir dan mengelola bawahan dengan budaya perusahaan.
- 4) Berkoordinir atau berhubungan dengan *area coordinator* atau departemen lain sehubungan dengan adanya masalah atau program program tertentu yang berkaitan dengan toko.
- 5) Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas tugas operasional sehari-hari.
- 6) Melapor atau meminta persetujuan kepada Kepala Toko mengenai keputusan yang berhubungan dengan toko.

### c. Merchandiser

Adapun tugas merchandiser di Indomaret yakni:

- 1) Mengkoordinir permintaan barang dagangan dari *distribution center*.
- 2) Mengkoordinir pengeluaran atau retur barang dari toko ke *distribution center*.
- 3) Mengkoordinir *pendisplay*-an barang dagangan baik di rak-rak penjualan ataupun gudang.
- 4) Mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menjaga dan merawat sarana promosi tersebut.
- 6) Menggantikan kepala toko atau asisten kepala toko apabila sedang *off*

**d. Kasir**

Adapun tugas kasirdi Indomaret yakni:

- 1) Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- 2) Melaksanakan kebersihan.
- 3) Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
- 4) Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.
- 5) Menerima penitipan barang.
- 6) Melakukan proses transaksi penjualan langsung.
- 7) Pemanjangan barang (*display*).
- 8) Persiapan retur barang.
- 9) Informasi dan penawaran program promosi.
- 10) Pencetakan barang
- 11) *Stock Opname*.
- 12) Penyebaran *Leaflet*.

**e. Pramuniaga**

Adapun tugas pramuniagadi Indomaret yakni:

- 1) Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- 2) Melaksanakan kebersihan.
- 3) Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
- 4) Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.
- 5) Menerima penitipan barang.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Melakukan proses transaksi penjualan langsung.
- 7) Pemajangan barang (*display*).
- 8) Persiapan retur barang.
- 9) Informasi dan penawaran program promosi.
- 10) Pencetakan barang.
- 11) *Stock Opname*.
- 12) Penyebaran *Leaflet*.
- 13) Informasi barang kosong kepada MD atau kepala toko atau asisten kepala toko.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Jual Beli

Kebutuhan hidup setiap individu yang semakin meningkat dan jumlah masyarakat yang semakin banyak, membuat tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli. Selanjutnya pengertian jual beli itu sendiri secara istilah, jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*, perjanjian jual beli diatur di dalam pasal 1457 KUHPerdota sampai dengan pasal 1540 KUHPerdota. Menurut pasal 1457 KUHPerdota yang mengatur, bahwa perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkat dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdota, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Maka lahirlah perjajian jual beli yang sah.<sup>21</sup>

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdota bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umunya melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjual belikan adalah barang yang biasa dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila

<sup>21</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995), hal 2

yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik dan sesuai dengan keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba)

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### B. Pihak Pihak Terkait dalam Jual Beli

#### 1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris Consumer yang berarti pemakai. Secara harfiah pengertian konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi yang berupa barang, pemakaian, makanan dan sebagainya.<sup>22</sup>

Undang-Undang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai orang pakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah end user / pengguna terakhir, tanpa konsumen merupakan pembelian dari barang dan / atau jasa tersebut.

#### 2. Asas Konsumen

- a. Asas manfaat Untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

<sup>22</sup>AZ. Nasution, *konsumen dan Hukum*, (Jakarta:pustaka, Sinar Harapan, 1995) hal 73

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.<sup>23</sup>

## b. Asas keadilan

Agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kepastian kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibanya secara adil.

## c. Asas keseimbangan

Untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material atau pun spiritual.

## d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang digunakan.

## e. Asas kepastian konsumen

Agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.<sup>24</sup>

Sebagaimana dapat diketahui hubungan hukum dapat terjadi, tidak hanya terjadi karena undang undang, dapat pula terjadi karena perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 kitab undang undang halum perdata yang

<sup>23</sup> Abdukadir muhamad, *hukum Perdata Indonesia*, ( Jakarta Citra Aditya Bukti,2000), Hal 224

<sup>24</sup> Janus sidabalok, Op Cit, H. 26

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya disingkat KUHP perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian perjanjian menurut ahmadi Meru, perjanjian atau kontrak merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>25</sup>

Prinsip prinsip mengenai konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

#### 1. The due care theory

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati hati dalam memasarkan produk baik barang maupun jasa terhadap konsumen.<sup>26</sup> Didasari pada gagasan bahwa konsumen dan pelaku usaha bisnis atau penjual tidak berada dalam posisi yang sejajar (kedudukan yang sama). Dalam kondisi ini kepentingan konsumen secara khusus sangat rentan untuk disalah gunakan oleh para pelaku bisnis atau penjual. Di satu pihak para penjual memiliki pengetahuan dan keahlian mengetahui barang komoditi yang dijual, sedangkan pada pihak yang lain konsumen tidak memiliki pengetahuan produk yang akan mereka beli.<sup>27</sup>

Oleh karena para pelaku ekonomi berada dalam posisi yang menguntungkan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian yang khusus untuk menjamin kepentingan konsumen untuk tidak disalah gunakan.

<sup>25</sup>Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta grasindo, 2000), hal 61

<sup>26</sup>Ahmedi Miru, *Kontrak perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Sratindo Persada 2007), hal 2

<sup>27</sup>Sudekno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : liberty.1988), hal 97

Konsumen sangat bergantung pada keahlian para pelaku bisnis atau penjual para pelaku bisnis atau penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyampaikan produk mereka kepada konsumen, tetapi juga harus melaksanakan perhatian yang semestinya.

### 2. *Let the buyer beware/caveat emptor*

Doktrin *Let the buyer beware/caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengekata dibidang transaksi konsumen. Asas ini beramsumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Tentu saja dalam perkembanganya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikomunakasinya

Ketidakmapuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terebih lagi banyak disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkanya, yang wajib berhati hati adalah pembeli. Sekarang mulai diarahkan menuju kepada *caveat venditor* (pelaku usaha yang oerlu berhati hati)

### 3. Kewajiban Konsumen

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengikuti upaya penyelesaian upaya hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### 4. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) uu No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut: Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diartikan dan berkedudukan atau melakukan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>28</sup>

Adapun pertanggungjawaban pelaku usaha dapat juga disebut *product Liability* yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian produk tersebut didasarkan pada perbuatan Melawan hukum (*tortius liability*). Unsur unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggung jawaban produk. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain lain.<sup>29</sup>

Signifikansi pengaturan hak hak konsumen melalui undang undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan,

<sup>28</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak Hak Konsumen* (Nusa media, Bandung), hal 30

<sup>29</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku usaha, Konsumen, dan Tindak pidana Korporasi* ( Jakarta: ghalia Indonesia, 2002), hal 29

karena undang undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide Negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad Sembilan belas. Melalui undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 menetapkan 9 (Sembilan) hak konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ jasa yang digunakan
- e. Hak untuk memilih pendapat advokasi perlindungan konsumen serta patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangnya

Adapun hak hak pelaku usaha menurut pasal 6 UUPK pelaku usaha menjelaskan bahwa :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya ddi dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti seara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan perundang undang lainnya<sup>30</sup>

Adapun resolusi PBB NO 39/248 tahun 1985 mengemukakan beberapa hak konsmen diantaranya adalah

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya bahayanya terhadap kesehatan dan kenyamananya
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan untuk melakukan pilihan yang tepat.

<sup>30</sup>Nurhayati, Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen, dan Beberapa Aspeknya*, (ujung pandang, Elips Project, 1996), halm 13

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Terjadinya ganti rugi konsumen
- e. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen

### C. Konsep jual beli

#### 1. Subyek jual beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar. Pihak pertama tersebut penjual dan pihak kedua disebut sebagai pembeli.

##### a. Perbuatan jual beli

Perbuatan jual beli mencakup tiga (3) istilah diantaranya persetujuan, penyerahan dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual dari penjual kepada pembeli. Pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.<sup>31</sup>

##### b. Objek jual beli

Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan baik wujud, jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Benda yang dijual belikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui secara jelas calon pembeli, dijual ditempat umum, dan tidak merugikan calon pembeli yang jujur.<sup>32</sup> Selanjutnya pengertian

<sup>31</sup>Ibid, hal.36-37

<sup>32</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (bandung:penerbit Alumni,1985),hal 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari setiap objek jual beli berdsarkan pasal 1 pemendag no 35/M-DAG/PER/7/2013 adalah sebagai berikut :

1. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bergerak mapun yang tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
  2. Harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan rupiah.
  3. Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksu dalam undang undang yang mengatur mengenai mata uang.
  4. Tarif adalah nilai jasa yang dinyatakan dengan rupiah
  5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumeen
  6. Display adalah suatu tempat atau suatu cara penataan produk barang yang diterapkan oleh perusahaan tertentu dengan tujuan menarik minat konsumen
- c. Kriteria usaha mikro

Berdasarkan pasal 6 undang undang repeulik indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menerangkan sebagai berikut :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- d. Usaha usaha yang tidak wajib mencantumkan harga diantaranya :
- pertenakan ayam, itik dan perikanan, dan usaha perdagangan seperti pedagang kaki lima serta pedagang di pasar dll.
- e. Kelebihan dan kekurangan pencantuman harga barang
- 1) Kelebihan pencantuman harga barang
    - a) Agar konsumen lebih mudah dalam mengetahui harga produk yang akan di beli
    - b) Agar konsumen lebih teliti sebelum berbelanja
    - c) Agar konsumen dapat memperhitungkan biaya belanja sesuai dengan bajat yang dimiliki
    - d) Agar konsuen tidak mudah tertipu oleh pelaku usaha
    - e) Tidak perlu lagi menjelaskan kepada konsumen tentang harga
    - f) Agar meningkatkan kepuasan kepada konsumen
    - g) Agar menciptakanpersaingan usaha lebih baik
  - 2) Kekurangan adanya pencantuman harga barang
    - a) Sering terjadinya kesalahan pahaman perselisihan harga barang
    - b) Menambah keribetan pekerja dalam melakukan penjualan
    - c) Terbatasnya waktu untuk pergantian harga barang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Adanya tambahan waktu oprasional untuk pencantuman harga barang
- e) Menambah biaya untuk mencetak atau membeli label harga barang dan peralatan lainnya
- f. Hubungan kewajiban dan hak

Hubungan kewajiban dan hak adalah ketertarikan penjual untuk menyerahkan benda memperoleh pembayaran, keterkaitan pembeli untuk membayar harga dan memperoleh benda.

#### D. Asas terjadinya jual beli

- a. Asas Konsensual

Sesuai dengan asas konsensual yang terjadi dasar perjanjian, jual beli itu sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga sebagai unsure snsensial perjanjian jual beli. Ketika penjual dan pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga . ketika itu pula jual beli terjadi dan mengikat secara sah kedua belah pihak. Menurut pasal 1458 KUHPperdata, jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli.

- b. Persetujuan kehendak

Subekti menyatakan bahwa asas tersebut dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPperdata yang mengatur tentang unsure unsure dan syarat syarat perjanjian sah. Salah satunya adalah persetujuan kehendak, atau kata sepakat

antara pihak, pihak. Sejak tercapai kata sepakat, maka perjanjian jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak untuk memenuhinya.

#### E. Resiko Dalam Jual Beli

##### a. Resiko dan kendaadan memaksa

Resiko adalah kewajiban menjamin kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa diluar kesalahan penjual dan pembeli. Masalah resiko merupakan akibat dari peristiwa keadaan memaksa yang terjadi di luar kesalahan penjual atau pembeli, yang menimbulkan musnah atau rusak benda objek jual beli sehingga timbul masalah siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

##### b. Pengatur resiko

Menurut subekti, penerapan pasal 1460 KUHPperdata ini oleh masyarakat dirasakan tidak adil. Oleh karena itu, perlu dibatasi dengan menunjuk yurisprudensi mahkama Agung Belanda yang menafsirkan pasal 1460. Sera sempit menunjukkan pada perkataan benda tertentu yang harus diartikan sebagai benda yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian tidak dapat diukur dengan benda lain, dengan membatasi berklakunya pasal 1460 seperti itu, keganjilan sudah dapat dikurangi.

##### c. Retailer

Retailer atau eceran yaitu badan usaha yang mendistribusikan barang/jasa kepada konsumen baik biasanya mereka menjual eceran. Retailer mempunyai peranan penting baik dalam penindustribusianya maupun mempromosikan barang tertentu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Biasanya produsen/distributor mengirim barang dalam jumlah besar untuk menekan biaya transportasi. Hal ini tentu akan menyulitkan konsumen, karena mereka hanya membutuhkan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Retail membantu mereka untuk membeli dari produsen/distributor dan menjual kembali dalam jumlah yang lebih kecil. Mereka juga menyimpan barang tersebut sehingga jika konsumen kala membutuhkan tinggal membelinya melalui retail menyediakan pelayanan (customer service) retail memperkerjakan orang agar dapat memberikan informasi seputar produk tertentu. Para pegawai yang diperkerjakan dapat melayani konsumen untuk membantu memilih dan menemukan produk yang diinginkan. Retailer elektronik atau biasanya memerlukan pegawai yang relatif cukup banyak. Selain itu retail juga memberikan layanan berupa kredit untuk barang tertentu layanan pesan antar dan jasa lainnya sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan.

Menurut UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 2 “penyelesaian sengketa konsumen konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan” berdasarkan ketentuan ini, bisa dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen: yaitu melalui jalur pengadilan atau diluar jalur pengadilan.

- a. Melalui pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan pengadilan umum yang berlaku di Indonesia.

- b. Di luar pengadilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (pasal 47).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam undang undang. Berdasarkan UU perlindungan konsumen pasal 45 ayat 4 apabila telah dipili upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang sengketa.

Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara di luar pengadilan bisa dilakukan alternatif sesuai resolusi masalah (ADR) le Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) direktorat Perlindungan Konsumen dibawah depatemen perdagangan, atau lembaga lembaga lain yang berwenang.<sup>33</sup>

- a. Penyelesaian sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen/ BPSk

Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan adanya BPSK maka penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan murah. Cepat karena UUPK menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusanya. Mudah

<sup>33</sup> Susanti abdi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011), h. 99



karena prosedur administrasinya dan proses pengambilan putusan sangat sederhana dan murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada BSPK, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga Negara asing. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada sekretariat BSPK di kota /kabupaten tempat domisili konsumen, atau di kota kabupaten terdekat dengan domisili konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen di BSPK diselenggarakan semata mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan /atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulang kembali kerugian yang diterima oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan besarnya dampak dari pengguna produk barang /jasa tersebut terhadap konsumen. Bentuk jaminan yang dimaksud adalah beberapa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian uraian di atas tentang perselisihan harga barang yang terjadi di indomaret yang berada di kecamatan tampan, penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Penerapan peraturan menteri nomor 35m-DAG/PER2013 tentang pencantuman harga barang dan jasa yang diperdagangkan tentang pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan itu telah mulai berlaku sejak Januari tahun 2014. Namun sampai saat ini samih ada dijumpai perbedaan harga antara di display dan di kasir, sebagaimana tujuan utama dari pencantuman harga barang pada barang adalah memberikan transparansi harga pada barang. Pencantuman label harga pada barang dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi terhadap harga barang dan dapat membandingkannya dengan penjual yang lain, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri perdagangan tersebut tidak terlaksana semestinya tujuan dari peraturan menteri perdagangan tersebut.
2. Perbedaan harga yang masih ada terjadi di indomaret kecamatan tampan tersebut merupakan dari kelalaian karyawan yang kurang teliti dalam hal ini peraturan menteri perdagangan sesuai dengan Permendag pasal 7 ayat 2 Permendag nomor 35m-DAG/PER2013 tentang pencantuman harga barang dan jasa yang diperdagangkan yang menerangkan bahwa : dalam hal terdapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif terkait perselisihan harga maka, harga yang diberlakukan pada saat pembayaran adalah harga atau tarif yang terendah dan dapat pula dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dibidang perdagangan, pencabutan izin usaha tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan terlaksanakannya peraturan menteri perdagangan sesuai dengan keinginan dan ketentuan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Untuk konsumen sebaiknya dapat lebih bijak dan teliti saat melakukan transaksi jual beli produk barang maupun jasa yang hendak dikomsumsinya khususnya tentang informasi atas harga produk barang. Selain itu konsumen diharapkan dapat bersikap lebih kritis dalam bertindak dan berusaha untuk memperoleh hak hak serta kepentinganya.
2. Untuk pelaku usaha, sebaiknya bisa meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan cara pengelolaan sistem management yang lebih baik dan bisa belajar dari kesalahan yang telah lalu, dan diharapkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis usahanya tidak hanya sekedar mencari keuntungan saja tetapi juga harus mengutamakan apa yang menjadi hak hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK
3. Untuk pemerintah khususnya bagi dinas perdagangan seharusnya lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi guna menyebarkan informasi dalam rangka

meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibanya sebagai konsumen serta dapat menghimbau / memperingatkan konsumen agar hati hati dalam menyerap informasi ketika akan melakukan transaksi jual beli.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdukadir muhamad, hukum Perdata Indonesia, (Jakarta Citra Aditya Bukti, 2000)
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak Hak Konsumen* (Nusa media, Bandung )
- Adi Handoyo, *perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan.*
- Ahmad Miru,. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.* 2011.
- Ahmadi Miru & sutarman yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen.* terbit. 2004.
- Ahmedi Miru, *Kontrak perancangan Kontrak,* (Jakarta: PT. Raja Sratindo Persada 2007)
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- AZ. Nasution, *konsumen dan Hukum,* (Jakarta: pustaka, Sinar Harapan, 1995)
- Badruzam, Marian Darus, (*Aneka Hukum Bisnis, bandung 1994*)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2007).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta : sinar Grafika, 2009)
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum,* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska (Riau, 2011).
- Haris Herdiasyah, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk ilmu ilmu social,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta : BPFE, 2004).
- Nurhayati, Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen, dan Beberapa Aspeknya,* (ujung padang, Elips Project, 1996)
- Peraturan menteri perdagangan nomor 35 M-Dag/per/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa.*
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* (bandung, Citra bakti, 1991)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta grasindo, 2000)

Skripsi, Desi Asrianti

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta Universitas Indonesia Press, 1986 ).

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Citra Aditya Bakti, Bandung,1995)

Sudekno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : liberty.1988)

Yusus Shofie, Pelaku usaha, *Konsumen, dan Tindak pidana Korporasi* ( Jakarta: ghalia Indonesia, 2002)

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Pedoman Wawancara

### Karyawan Indomaret

- 1) Siapa nama bapak?
- 2) Berapa umur bapak ?
- 3) Berapa tahun bapak sudah bekerja di indomaret?
- 4) Apa jabatan bapak berkerja di indomaret ?
- 5) Apa penyebab terjadinya perselisihan harga?
- 6) Apa selama bapak berkerja di indomaret ada konsumen yang komplain masalah perbedaan harga ?
- 7) Bagaimana tanggapan perselisihan harga ?
- 8) Apakah perbedaan harga ini sering terjadi ?
- 9) Berapa kali pergantian harga barang di lakukan dalam satu hari?
- 10) Apakah bapak mengetahui permendag nomor 35M-DAG/PER/2003?
- 11) Kapan pergantian harga barang itu di lakukan ?
- 12) Apakah dari pihak indomaret sering melakukan sosialisasi ?
- 13) Kapan sosialisasi pihak indomaret tersebut dilakukan?
- 14) Apa saja yang disampaikan pihak indomaret kepada bapak ?
- 15) Apakah pemerintah pernah sosialisasi ke tiap indomaret ?
- 16) Apa yang disampaikan dari pemerintah bila ada sosialisasi ?
- 17) Berapa kali sosialisasi yang dilakukan dalam 1 bulan ?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Konsumen

- 1) Siapa nama bapak /Ibu ?
- 2) Berapa umur bapak/ ibu ?
- 3) Apakah bapak sering berbelanja di indomaret ?
- 4) Apakah bapak/ibu pernah mengalami perbedaan harga barang antara di display dan di kasir?
- 5) Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai perbedaan harga tersebut?
- 6) Apakah bapak pernah protes tentang adanya perbedaan harga ?
- 7) Apakah tanggapan dari karyawan indomaret?
- 8) Harga manakah yang diberlakukan kepada bapak/ ibu?
- 9) Apakah bapak mengetahui permendag nomor 35M-DAG/PER/2003?
- 10) Apakah dengan adanya perbedaan harga tersebut membuat bapak jera berbelanja di indomaret?

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, "**Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Perselisihan Harga Barang Berdasarkan Permendag Nomor 35m-Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan Di Indomart. (Studi Kasus Indomart Di Kecamatan Tampan)**" yang ditulis oleh :

Nama : Erik Susanto  
NIM : 11327102137  
Program Studi: ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Agustus 2019  
Waktu : Jam, 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasayah Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 12 Agustus 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Magfirah, MA**

Sekretaris  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Penguji 1  
**Joni Alizon,SH., MH**

Penguji 2  
**H. Mohd. Kastulani, SH, MH**

Mengetahui  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Erni.S. Sos., MM**  
NIP. 196802261991032002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561643  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Terkait  
Perselisihan Harga Barang Di Display Dan Di Kasir Yang Tertera Pada Nomor 35-  
Dag/Per/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang Dan Jasa Yang Di Perdagangan  
" Di tulis oleh

Nama : Erik Susanto  
NIM : 11327102137  
Program Studi : Hukum

Di seminarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018

Narasumber : Dr. H. Hertina, M. Pd

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bag. Akademik

Rosmanti, S. Ag.  
NIP.19740910200312 2 003

Pekanbaru, 27 September 2018  
Narasumber

Dr. H. Hertina, M. Pd  
NIP. NIP. 19680629

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/17991  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



182010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.04/F.IPP.00.9/906/2019 Tanggal 29 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: ERIK SUSANTO
2. NIM / KTP	: 11327102137
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: <b>PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TERKAIT PERSELISIHAN HARGA BARANG DI DISPLAY DAN DI KASIR YANG TERTERA PADA NOMOR 35M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN</b>
7. Lokasi Penelitian	: INDOMARET KECAMATAN TAMPAN

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 30 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DPMPSTP**  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU

# UIN SUSKA RIAU

**Tembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
- Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.L/PP.01.1/1510/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ERIK SUSANTO  
N I M : 11327102137  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 10 JANUARI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Februari 2019



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JL. ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



**REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/354 232018

a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/17991 tanggal 30 Januari 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : ERIK SUSANTO
2. NIM : 11327102137
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TERKAIT PERSELISIHAN HARGA BARANG DI DISPLAY DAN DI KASIR YANG TERTERA PADA NOMOR 35M-DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN JASA YANG DI PERDAGANGKAN
7. Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan Photo Copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Januari 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
KABID POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



**Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si**  
NIP. 19660701 198909 1 001

**UIN SUSKA RIAU**

**Tembusan**  
Di Sampaikan Kepada Yth :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

## BIOGRAFI PENULIS



**Erik Susanto**, lahir tanggal 10 November 1992 di Madiun Jawa Timur. Lahir dari pasangan bapak Tarmuji dan ibu Amini dan merupakan anak ke dua dari 4 bersaudara. Mengawali pendidikan dan tamat dari SDN 045 Desa Saptajaya Kecamatan Pulau Burung. Pada tahun 2006 lanjut masuk SMP dan lulus di SMP UPETE 5 Desa Ringin Jaya Kecamatan Pulau Burung tahun 2009. Pada tahun 2009 melanjutkan tingkat atas di SMA Tri Tunggal Desa Bukit Sari Intan Jaya dan lulus tahun 2013 dan masuk perguruan tinggi melalui jalur PBUD (Pemilihan Bibit Unggul Daerah) Konsentrasi Hukum Bisnis.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.